

## **POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Oleh :

<sup>1</sup>Riri Stephanie Siregar, <sup>2</sup>Marlina, <sup>3</sup>Ibnu Affan

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [siregar.riri@yahoo.com](mailto:siregar.riri@yahoo.com) , [marlina@usu.ac.id](mailto:marlina@usu.ac.id) , [ibnu.affan@fh.uisu.ac.id](mailto:ibnu.affan@fh.uisu.ac.id)

### **ABSTRAK**

Kedudukan KPK pasca revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap eksistensi KPK sebagai lembaga independen dengan adanya perubahan substansi Pasal 3 Undang-Undang KPK, di mana KPK berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang KPK Pasca revisi Undang-Undang KPK terlihat terjadi penurunan performa kinerja dari KPK, khususnya dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penurunan tingkat performa kinerja KPK pasca perubahan dari Undang-Undang KPK terlihat dari adanya penurunan jumlah OTT dan kualitas kasus yang dianggap kurang strategis, karena perkara korupsi yang diungkap bukanlah perkara korupsi yang melibatkan kerugian negara yang besar. Hambatan KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, pasca revisi Undang-Undang KPK, dilihat dari aspek substansi hukum dan struktur hukum telah menyebabkan lembaga KPK tidak lagi dapat menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya secara independen dan menyebabkan menurunnya performa kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas perkara korupsi yang ditangani.

**Kata Kunci:** *Pemberantasan Korupsi, Pasca Revisi, Undang-Undang KPK.*

### **ABSTRACT**

*The position of the KPK after the revision of the Corruption Eradication Commission Law showed a significant change to the existence of the KPK as an independent institution with changes in the substance of Article 3 of the KPK Law, where the KPK is under the clump of executive power. Implementation of the functions, duties and authorities of the KPK After the revision of the KPK Law, there has been a decline in the performance of the KPK, especially in carrying out Hand Catching Operations (OTT). The decline in the level of performance of the KPK after the amendment of the KPK Law was seen from the decrease in the number of OTT and the quality of cases that were considered less strategic, because the corruption cases disclosed were not corruption cases involving large state losses. The obstacles of the KPK in carrying out its duties, functions and authorities, after the revision of the KPK Law, viewed from the aspect of legal substance and legal structure, have caused the KPK institution to no longer be able to carry out its functions, duties and authorities independently and led to a decline in the performance of the KPK in eradicating corruption. , both in terms of quantity and quality of corruption cases handled.*

**Keywords:** *Corruption Eradication, Post Revision, KPK Law.*

## **PENDAHULUAN**

Persoalan korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi) merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap galak aparat penegak hukum tidak cukup kuat untuk menahan laju korupsi. Korupsi seolah-olah telah menjadi budaya, selain itu keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi, menambah persoalan bagi aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan secara pasang surut di tengah dominasi kekuatan kepentingan politik dan kekuasaan.<sup>2</sup> Salah satu agenda perjuangan reformasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah penghapusan praktek-praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), tuntutan pemberantasan KKN ini semakin gencar sejak turunnya Soeharto dari kursi Presiden.

Korupsi di masa orde baru menjadi endemik dikalangan birokrat (sipil dan militer). Berdasarkan pertimbangan tersebut, era reformasi merupakan momen untuk melakukan praktik korupsi disemua sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan. Politik hukum pemberantasan korupsi di awal reformasi ditandai dengan dikeluarkannya TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Implementasi dari TAP MPR tersebut, maka kemudian pemerintah dengan persetujuan DPR Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada tanggal 19 Mei Tahun 1999. Namun, substansi undang-undang ini belum mampu mengakomodir delik-delik korupsi yang kerap dilakukan oleh para pelaku korupsi. Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa rumusan delik dalam undang-undang tersebut tidak ada, sehingga sulit bagi Jaksa membuat surat dakwaan. Ada sanksi, tetapi tidak ada rumusan delik (defenisi delik). Tidak ada defenisi delik Litigasi, dalam rumusan, bagaimana membuktikan seseorang telah melakukan KKN.<sup>3</sup>

Komitmen pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dengan melahirkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga harus pula mendorong terlaksananya penegakan hukum pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

---

<sup>1</sup>Edi Setiadi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government*, Jurnal Mimbar No. 4 Th.XVI Des. 2000-305, h. 1

<sup>2</sup>Ria Casmi Arrsa, *Rekonstruksi Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Melalui Strategi Penguatan Penyidik Dan Penuntut Umum Independen Kpk*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 3 Nomor 3, Desember 2014, h. 1.

<sup>3</sup>Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Mellaui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 23.

Korupsi. Pembentukan KPK merupakan salah satu langkah berani pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi merupakan bagian dari persoalan politik hukum. Politik hukum sendiri secara sederhana dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Andi Hamzah mengemukakan pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja, yaitu mengenai kebijaksanaan pemerintah yang kemudian dituangkan dalam bentuk produk hukum atau disebut “*legislative drafting*”, sedangkan dalam pengertian materiil politik hukum mencakup *legislative drafting*, *legal executing*, dan *legal review*.<sup>4</sup>

Sebagai bagian dari politik hukum pidana, maka kebijakan pemberantasan korupsi termasuk pula dalam kebijakan penegakan hukum, yang erat kaitannya dengan berbagai faktor-faktor yang berpengaruh di dalamnya, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>5</sup> Sehingga kebijakan pemberantasan kejahatan korupsi pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.

Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa : “Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana). Dalam merumuskan kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.<sup>6</sup>

Kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Menurut Friedman bahwa sistem hukum adalah memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>7</sup>

Pengesahan revisi Undang-Undang KPK telah menuai kritik dari berbagai kalangan termasuk mendapat penolakan dari mahasiswa. Sebagian kalangan yang menolak dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang KPK menilai bahwa substansi hasil revisi Undang-Undang KPK akan melemahkan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi oleh KPK. Ada asumsi bahwa terdapat pelemahan KPK secara kelembagaan dalam revisi Undang-Undang KPK dapat pula dilihat dari rumusan Pasal 3, yang menempatkan KPK berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Sehingga secara kelembagaan KPK tidak lagi sebagai lembaga yang independen dari pengaruh kekuasaan, sebagaimana sebelum dilakukannya perubahan. Dengan kata lain, asca disahkannya Undang-Undang

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, 2012, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 24.

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 5.

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief, 2016, *Masalah Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 74.

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 79.

Komisi KPK yang baru, kedudukan KPK yang mulanya merupakan lembaga non pemerintah kini termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (*Auxiliary State Organ*).<sup>8</sup>

Latar belakang terbentuknya lembaga negara independen adalah lembaga negara yang ada sebelumnya tidak mampu bekerja secara optimal. Perkembangan lembaga negara independen menandakan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan birokrasi ataupun organ-organ konvensional pemerintahan, tempat di mana kekuasaan sebelumnya telah terkonsentrasi.<sup>9</sup>

Independensi KPK didasari alasan pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan secara konvensional, yaitu oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan mengalami berbagai hambatan. Urgensi sifat independen bagi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tujuan independensi KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK. Dengan kata lain, independensi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dari sebuah lembaga negara antikorupsi, di mana Independensi merupakan isu utama dalam desain lembaga antikorupsi.<sup>10</sup>

Secara khusus, komisi antikorupsi perlu dibentuk sebagai lembaga negara yang independen. Independensi merupakan modal dan syarat utama bagi keberhasilan sebuah lembaga antikorupsi. Mengingat tugas KPK yang begitu berat dan berpotensi untuk memproses perkara yang melibatkan aktor-aktor high profile, maka lembaga antikorupsi diberi independensi, terlepas dari salah satu cabang kekuasaan, baik di bawah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kedudukan KPK pasca revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana hambatan hukum KPK dalam melaksanakan kewenangan pemberantasan korupsi?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

---

<sup>8</sup>Muhammad Habibi, Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (*Jurnal Cepalo*, Vol. 1 No. 4 Januari-Juni 2020, h. 41-54), h. 1

<sup>9</sup>Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Depok: Rajagrafindo Persada, h. 8

<sup>10</sup>Zainal Arifin Mochtar, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*, (*Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2 Juni 2021, h. 321-344), h. 326.

<sup>11</sup>Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK*, Malang: Cita Intrans Selaras, h. 102

Sesuai dengan substansi masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>12</sup>

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Sesuai dengan pengertian dari sifat dan jenis penelitian tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan keadaan secara umum dari permasalahan, yakni menyangkut politik hukum pemberantasan korupsi pasca revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dapat dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang KPK, yang mengatur mengenai kelembagaan dan kewenangan dari KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, juga digunakan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, asas-asas, ataupun pendapat para ahli yang relevan terkait dengan kewenangan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya, yang diperoleh dari bahan-bahan hukum sekunder, seperti : buku-buku.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Data penelitian bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang terdiri dari : bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

## **4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **5. Analisis Data**

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis. Tahap analisis data merupakan tahap referensi akhir dari seluruh kegiatan, dalam tahap ini seluruh data akan dianalisa dengan seksama dengan melakukan interpretasi dengan

---

<sup>12</sup>Johnny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, h. 295.

<sup>13</sup>Amiruddin & Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 25-26.

berpedoman terhadap konsep, asas kaidah hukum yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sarana untuk menganalisis data penelitian, yaitu dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis dan interpretasi historis. Sebagai penelitian yuridis normatif, maka pembahasan penelitian menggunakan analisis data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Kedudukan KPK Pasca Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Hasil revisi undang-undang KPK yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jika dianalisis berdasarkan teori peraturan perundang-undangan, maka jelas terlihat perubahan tersebut tidaklah didasari pada pertimbangan sosiologis dan filosofis.

Penolakan atas hasil revisi Undang-Undang KPK menunjukkan bahwa keberadaan hasil revisi Undang-Undang KPK tidaklah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. King Faisal Sulaiman mengatakan bahwa: “suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila ketentuan yang telah diatur telah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran yang ada dalam masyarakat.”<sup>14</sup>

Aspek filosofis dalam pembentukan revisi Undang-Undang KPK dalam hal ini juga belum terpenuhi. Di mana pembentukan KPK yang awalnya didasari pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang KPK, adalah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, di mana pemberantasan korupsi yang dilakukan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga perlu dibentuk suatu lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Apabila ditelaah dan kembali merujuk pada sejarah pembentukan KPK, bahwa eksistensi pembentukan KPK adalah dikarenakan tidak efektif dan efisiennya penanganan perkara korupsi oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang ada, dalam hal ini kepolisian sebagai penyidik, dan kejaksaan sebagai lembaga yang berfungsi untuk melakukan penuntutan. Sehingga kehadiran KPK dengan berbagai tugas dan wewenang yang dimiliki diyakini mampu untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan kata lain, kehadiran KPK adalah sebagai lembaga yang diharapkan benar-benar mampu untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Perkembangannya, beberapa kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK telah diubah, yang substansi pasal-pasal yang merubah kewenangan KPK tersebut sebagian besarnya menunjukkan adanya upaya untuk melemahkan kewenangan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

---

<sup>14</sup>King Faisal Sulaiman, *Op.cit*, h. 24

Dasar filosofis pembentukan KPK pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara luas dengan meminimalisir praktik korupsi yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di mana lembaga-lembaga yang ada sebelumnya belum mampu untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara optimal. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dibentuklah suatu lembaga baru yang terbebas dari pengaruh manapun, khususnya lembaga eksekutif, agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat berlaku objektif tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Apabila ternyata kewenangan yang dimiliki oleh KPK tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, jelas bahwa perumusan substansi revisi Undang-Undang KPK yang baru tidaklah sesuai dengan landasan filosofis, yang menghendaki adanya suatu lembaga yang independen dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehingga revisi Undang-Undang KPK yang menempatkan KPK dalam rumpun eksekutif, jelas tidak menunjukkan adanya arah politik hukum yang menempatkan KPK sebagai lembaga yang independen.

## **2. Pelaksanaan Kewenangan KPK Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Kedudukan Komisi Lembaga Korupsi (KPK) yakni sebagai lembaga bantu negara, Komisi Pemberantasan Korupsi mengemban tugas dan wewenang cukup berat yang telah diberikan oleh negara kepada lembaga KPK, yakni untuk mengontrol keuangan dan kestabilan ekonomi negara, menuntut lembaga ini harus memiliki strategi khusus untuk memudahkan pegawai KPK di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagaimana telah disampaikan oleh pimpinan KPK, paling tidak ada 3 (tiga) strategi yang dimiliki lembaga KPK dalam menghadapi tindak pidana korupsi, yaitu: pertama: memberikan pengertian seputar korupsi kepada masyarakat, kedua: pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem lembaga, ketiga: pendekatan dan penindakan kepada para pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara.<sup>15</sup>

Hasil revisi Undang-Undang KPK yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, menekankan agar KPK dapat meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan kasus korupsi, seperti : lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian. Dalam kaitannya dengan kasus korupsi, institusi Polri memiliki hak menjadi penyidik dan penyidik.<sup>16</sup> Sedangkan kejaksaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, memiliki kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan

---

<sup>15</sup>Kaka Alvin Nasution, 2015, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, Bandung: Saufa, h. 64.

<sup>16</sup>Lihat, Pasal 6 KUHAP *jo* Pasal 14 huruf g Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

undang-undang. Khusus di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.<sup>17</sup>

KPK sebagai organisasi besar dengan tugas yang sangat berat, keberadaan peta jalan (*road map*) sangat vital sebagai pedoman dalam pengembangan organisasi KPK. Terlebih sebagai sebuah organisasi, KPK tidak terlepas dari siklus organisasi yang akan mengalami pasang surut untuk menjaga eksistensinya dan sekaligus sebagai nilai tambah dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi di negara Indonesia. Oleh karena itu, KPK perlu melakukan pengembangan organisasi melalui penyusunan *road map* kompetensi organisasi secara berkelanjutan, yang terdiri dari: 1) kompetensi inti organisasi, 2) fokus organisasi. Hal inilah yang mendorong KPK menyusun *road map* untuk periode 2011-2013.<sup>18</sup>

*Road map* tersebut disusun dengan tiga fase, di mana fase pertama dimulai dari 2011-2013, fase kedua, 2015-2019 dan fase ketiga 2019-2023. Melalui penyusunan *road map* tersebut, maka diharapkan kinerja KPK akan lebih baik dan lebih terfokus pada sektor-sektor yang strategis dan kasus-kasus yang menjadi prioritas, yang disesuaikan dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang tersedia. Dengan demikian diharapkan, upaya pemberantasan korupsi sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-undang dapat diemban dengan baik oleh KPK sebagai lembaga khusus yang berfungsi melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penyusunan *Road map* oleh KPK, adalah sebagai peta jalan besar tentang arah yang akan dilalui oleh KPK pada setiap fasenya. Secara hirarkis *road map* tersebut, meliputi visi KPK yang kemudian diturunkan menjadi paradigma dan diturunkan menjadi kebijakan dasar (*grand policy*). Dari *grand policy* tersebut, selanjutnya diturunkan menjadi *policy*, untuk diterapkan oleh masing-masing direktorat.<sup>19</sup>

Menurut revisi Undang-Undang KPK yang diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang KPK, fungsi, tugas, dan kewenangan KPK memang tidak terbatas pada penindakan saja, namun juga dalam hal pencegahan. Secara lengkapnya tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, antara lain adalah :

1. Tugas KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan tugas di bidang pencegahan, maka KPK memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup>Pasal 1 Angka 1 Jo Pasal 30 ayat (1) huruf d, yang di dalam penjelasannya, dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>18</sup>Robi Arya Berata, *Op.cit*, h. 147

<sup>19</sup>Dian Rachmawati dan Puline Arifin, *Op.cit*, h. 97-98

<sup>20</sup>Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkenaan dengan pelaksanaan wewenang KPK di bidang pencegahan, maka KPK wajib untuk menyampaikan laporan dari hasil pelaksanaan wewenang KPK di bidang pencegahan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam rentang waktu 1 (satu) kali dalam setahun.<sup>22</sup>

2. Tugas Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.<sup>23</sup>

Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, maka KPK berwenang untuk :<sup>24</sup>

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan, sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

3. Tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>25</sup>

Pelaksanaan tugas monitor oleh KPK, maka KPK oleh undang-undang diberikan kewenangan sebagai berikut :

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perbaikan, jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;

---

<sup>21</sup>*Ibid*, Pasal 7 ayat (1).

<sup>22</sup>*Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

<sup>23</sup>*Ibid*, Pasal 6 Huruf b.

<sup>24</sup>*Ibid*, Pasal 8.

<sup>25</sup>*Ibid*, Pasal 6 Huruf c.

- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.
4. Tugas supervisi Terhadap Instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>26</sup>

Sehubungan pelaksanaan tugas supervisi yang dilakukan oleh KPK, maka KPK oleh undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>27</sup>

Dalam menjalankan tugas supervisi, KPK juga berwenang untuk mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>28</sup> Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan oleh KPK didasari pada alasan-alasan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila KPK mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, maka kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan KPK. Penyerahan tersebut dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan dan kemudian ditandatangani, sehingga segala yang menjadi tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK. Sebelum mengambil alih penyidikan dan penuntutan, maka KPK terlebih dahulu memberitahukan hal tersebut kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani tindak pidana korupsi.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid*, Pasal 6 huruf d.

<sup>27</sup>*Ibid*, Pasal 10.

<sup>28</sup>*Ibid*, Pasal 10A ayat (1).

<sup>29</sup>*Ibid*, Pasal 10A ayat (2).

<sup>30</sup>*Ibid*, Pasal 10 A ayat (3), (4) dan ayat (5).

5. Tugas KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>31</sup>

Dilihat dari objeknya, kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi dibatasi pada tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara negara, yang nilai kerugian negara paling sedikit sejumlah Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah). Apabila tindak pidana korupsi tersebut tidak memenuhi kriteria yang disebutkan di atas, maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan.<sup>32</sup>

Ketentuan di atas bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan). Dengan adanya batasan objek tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka terdapat kejelasan kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Mendukung pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan.<sup>33</sup> Untuk melakukan penyadapan, KPK terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas dengan mengajukan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atas permintaan pimpinan KPK untuk melakukan penyadapan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam, sejak permintaan tersebut diajukan. Izin tertulis untuk melakukan penyadapan yang diperoleh pimpinan KPK dari Dewan Pengawas berlaku sampai 6 bulan, yang dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.<sup>34</sup> Pelaksanaan penyadapan oleh penyidik dan penyidik harus dilaporkan kepada pimpinan KPK secara berkala. Jika penyadapan telah selesai dilaksanakan, maka harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan.<sup>35</sup> Hasil penyadapan yang dilaksanakan KPK bersifat rahasia dan hanya dipergunakan untuk kepentingan peradilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila hasil penyadapan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, maka hasil penyadapan itu wajib dimusnahkan seketika. Dalam hal kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka pejabat

---

<sup>31</sup>*Ibid*, Pasal 6 huruf e.

<sup>32</sup>*Ibid*, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>33</sup>*Ibid*, Pasal 12 ayat (1)

<sup>34</sup>*Ibid*, Pasal 12 B ayat (1), (2) dan ayat (3).

<sup>35</sup>*Ibid*, Pasal 12 C ayat (1) dan (2).

dan/atau orang yang menyimpan hasil penyadapan tersebut dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Kewenangan lain yang dimiliki KPK, terkait dengan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, yaitu:<sup>37</sup>

- a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- b. meminta keterangan keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- d. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- e. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- f. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- g. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, dan
- h. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan dan penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Hal yang perlu digaris bawahi terkait dengan pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan oleh KPK dalam revisi Undang-Undang KPK yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 adalah perubahan substansi Pasal 38, yang menegaskan bahwa: “Undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum KPK, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini.”

Berbeda dengan substansi pasal sebelum dilakukannya perubahan atas Undang-Undang KPK. Dalam undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, mengatur dan menentukan secara eksplisit tentang adanya pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP bagi penyidik KPK. Pengecualian Pasal 7 Ayat (2) KUHAP bagi penyidik KPK, dikarenakan penyidik KPK dalam undang-undang ini tidaklah berstatus

---

<sup>36</sup>*Ibid*, Pasal 12 D ayat (1), (2) dan ayat (3).

<sup>37</sup>*Ibid*, Pasal 12 ayat (2)

sebagai penyidik PNS, sehingga ketentuan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP tidak dapat diberlakukan bagi penyidik KPK.

Implikasi yuridis tidak adanya pengecualian Pasal 7 ayat (2) KUHAP, maka penyidik dan penyidik KPK dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan yang menjadi wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.<sup>38</sup> Hal ini menunjukkan bahwa KPK sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sebab pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK akan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polisi. Hal ini tentunya akan melemahkan kewenangan KPK untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

6. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

KPK, dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, berwenang untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.<sup>40</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa hasil revisi Undang-Undang KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, jika dilihat dari aspek politik hukum, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum dalam perubahan Undang-Undang KPK tidak mengarah pada penguatan lembaga KPK, baik itu penguatan secara kelembagaan maupun kewenangannya.

Hasil revisi Undang-Undang KPK yang menempatkan posisi KPK dalam rumpun eksekutif jelas akan berdampak pada independensi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pemberantasan korupsi. Belum lagi, dihapusnya pengecualian Pasal 7 ayat (2) KUHAP bagi penyidik KPK, akan berimplikasi bagi penyidik dan penyidik KPK dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangannya. Di mana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh KPK harus berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi.

Apabila KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan dan penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi, maka dapat dipastikan KPK tidak akan dapat bekerja secara optimal, karena akan mendapatkan intervensi dari institusi Polri. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, di mana KPK melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh petinggi Polri, yang akhirnya menimbulkan polemik antar lembaga penegak hukum, yakni KPK dan Polri yang dikenal dengan istilah Cicak Vs Buaya.

---

<sup>38</sup>Penyidik yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP adalah Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

<sup>39</sup>*Ibid*, Pasal 6 huruf f.

<sup>40</sup>*Ibid*, Pasal 13.

Apabila KPK dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, utamanya wewenang penyelidikan dan penyidikan ditempatkan di bawah koordinasi, maka KPK di dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya KPK tidak lagi dapat bertindak independen, karena telah berada di bawah koordinasi dari penyidik Polri. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat dan roh dari awal pembentukan lembaga KPK, yang berfungsi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan lembaga penegak hukum yang ada dianggap kurang efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>41</sup>

Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang KPK Pasca dilakukan revisi Undang-Undang KPK terlihat terjadi penurunan performa kinerja dari KPK, khususnya dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pasca revisi Undang-Undang KPK, terjadi penurunan jumlah OTT yang sangat drastis. Tercatat hanya terdapat 2 kasus yang berhasil diungkap oleh KPK melalui OTT sejak diberlakukannya revisi Undang-Undang KPK, yaitu : mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Januari 2020 dan operasi terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Eneke UR Firgasih pada Juli 2020.

Kondisi tersebut di atas sangatlah kontras, apabila dibandingkan dengan kinerja KPK dalam hal melakukan OTT pada periode tahun 2018 s.d 2019, yakni sebanyak 47 kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK melalui pelaksanaan OTT. Di tahun 2018, KPK berhasil mengungkap kasus korupsi melakukan pelaksanaan OTT sebanyak 32 kali, yang 20 diantaranya melibatkan pemerintah daerah. Sedangkan di tahun 2019, terdapat 16 kasus korupsi yang berhasil diungkap melalui operasi OTT, yang tujuh kasus diantaranya melibatkan pemerintah kabupaten/ kota.

Menurut Zaenur, performa KPK pasca perubahan dari Undang-Undang KPK terlihat jelas menurun. Sebab, terjadi penurunan jumlah OTT dan kualitas kasus yang dianggap kurang strategis, karena perkara korupsi yang diungkap bukanlah perkara korupsi yang melibatkan kerugian negara yang besar.<sup>42</sup>

### **3. Hambatan Hukum KPK Dalam Melaksanakan Kewenangan Pemberantasan Korupsi**

#### **a. Faktor Substansi Hukum**

Dilihat dari aspek substansi hukum yang mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, terlihat bahwa setelah dilakukan revisi Undang-Undang KPK terdapat banyak pasal-pasal yang melemahkan kewenangan KPK. Perubahan pasal-pasal tersebut, secara substansial menyebabkan KPK tidak lagi dapat menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya secara efektif. Dengan kata lain, substansi hukum yang terdapat dalam revisi Undang-Undang KPK, memberikan pengaruh negatif terhadap penguatan kelembagaan KPK sebagai lembaga yang dibentuk secara khusus untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di

---

<sup>41</sup>Lihat, bagian konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>42</sup>Irma Garnesia, Merunut Kinerja KPK Pasca Revisi Undang-Undang KPK, diakses melalui : <https://tirto.id/merunut-kinerja-kpk-pasca-revisi-undang-undang>, tanggal 30 Juni 2022.

Indonesia.

Beberapa hambatan KPK, setelah dilakukannya revisi undang-undang KPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, antara lain adalah :

- a. Kaburnya ketentuan norma hukum yang mengatur “Independensi” KPK sebagai lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perumusan mengenai eksistensi dari lembaga KPK, dapat dilihat dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, yang menyebutkan: “KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen...”. Dengan rumusan yang demikian, maka makna independensi dari lembaga KPK menjadi “kabur”, baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, konsep suatu lembaga yang independen harus terbebas dari pengaruh dari tiga kekuasaan yang ada dalam suatu negara, yaitu: lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.<sup>43</sup> Sedangkan secara praktis, pegawai KPK yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif akan sulit bertindak independen, karena tidak akan dapat melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan yang ada dalam lingkup eksekutif itu sendiri.

Ditetapkannya lembaga KPK sebagai lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif, telah berimplikasi pada perubahan status pegawai KPK, di mana pegawai KPK berstatus sebagai ASN. Dengan demikian, secara otomatis pegawai KPK akan tunduk pada sistem hukum kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana dalam perekrutan dan pelaporan kinerjanya menjadi kewenangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan ketentuan normatif yang mengatur tentang ASN, maka dapat dikatakan KPK, baik secara normatif maupun empiris akan sulit untuk bertindak menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya secara independen, tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan eksekutif.

- b. Belum terdapat penguatan terhadap kelembagaan KPK di dalam melaksanakan tugas pencegahan.

kewenangan KPK untuk melakukan supervisi sebagai upaya pencegahan korupsi terdapat pengurangan. Ketentuan pasal yang mengatur tentang kewenangan KPK untuk melakukan suversi dalam revisi Undang-Undang KPK telah menghilangkan kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penalahaan terhadap instansi yang melakukan pelayanan publik<sup>44</sup>, yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Akan tetapi, dalam revisi Undang-Undang KPK, hal tersebut tidak lagi disebutkan dan diatur.

- c. Pembatasan beberapa kewenangan KPK dalam kaitannya dengan

---

<sup>43</sup>Zainal Arifin Mochtar, *Op.cit*, h. 18

<sup>44</sup>Lihat, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, bandingkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.

Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 menentukan, dalam hal KPK melakukan penyadapan, maka harus terlebih dahulu meminta dan mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini secara otomatis akan menyulitkan KPK dalam melakukan tugas penyelidikan, karena dalam hal melakukan penyadapan, KPK terlebih dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Kemudian penghapusan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menentukan dan menyebutkan adanya pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP bagi penyidik KPK, dalam revisi Undang-Undang KPK yang baru telah mengakibatkan kedudukan penyidik dan penyidik KPK sebagai Penyidik PNS harus berkoordinasi dengan penyidik Polisi. Dengan kata lain, dihapusnya pengecualian Pasal 7 Ayat (2) KUHAP bagi penyidik KPK akan mengakibatkan penyidikan yang dilakukan KPK berada di bawah garis koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polisi.

Pembatasan kewenangan KPK juga dapat dilihat dari perubahan Pasal 40 Undang-Undang KPK setelah direvisi, yang mengatur tentang penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dengan batasan waktu selama 2 tahun, jika penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK tidak selesai.

Batasan waktu untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam jangka waktu 2 tahun yang diberikan kepada penyidik dan/atau penuntut KPK, maka akan menyulitkan penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersipat lintas negara.

Pembatasan tersebut tidaklah logis, di mana penegak hukum lain yang ada dalam sistem peradilan pidana, seperti : penyidik polisi dan penuntut umum oleh KUHAP tidak diberikan batasan waktu dalam untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau pun surat perintah penghentian penuntutan. Ketentuan KUHAP, hanya mengatur dan menentukan alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan dan juga alasan-alasan dilaksanakannya penghentian penuntutan.

Secara substansial, substansi Pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 dapat dikatakan kontradiksi dengan tujuan dan dasar dibentuknya lembaga KPK. Di satu pihak KPK dituntut untuk maksimal melakukan pemberantasan korupsi, namun dilain pihak terhadap lembaga KPK dilakukan pembatasan kewenangan yang menyebabkan KPK tidak dapat bekerja secara maksimal.

Ketentuan pasal dalam perubahan Undang-Undang KPK yang juga dirasakan menghambat bagi KPK untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya adalah adanya perubahan dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, yang menyebutkan : “dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maka terhitung sejak ditetapkannya penetapan pemeriksaan tersangka, maka pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan



ketentuan hukum acara pidana”.

Sementara itu, dalam undang-undang sebelumnya (undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK), terdapat pengecualian, yaitu dalam hal KPK telah menetapkan status tersangka, maka proses khusus yang berlaku dalam pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku dalam undang-undang ini.<sup>45</sup> Hal ini berarti bahwa, dalam hal penyidik KPK menetapkan status tersangka terhadap seseorang, maka ketentuan yang diatur dalam KUHAP tidak berlaku bagi penyidik KPK dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa substansi hukum hasil revisi Undang-Undang KPK sebagian besar pasal perubahan menunjukkan arah politik hukum yang lebih menguatkan kedudukan Lembaga KPK sebagai lembaga yang independen, juga penguatan kewenangan dari KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Seharusnya, politik hukum dalam perubahan Undang-Undang KPK diarahkan untuk memperbaiki dan memperkuat kelembagaan KPK. Dengan kata lain, perubahan haruslah diarahkannya pada terciptanya aturan hukum yang mampu menjawab fenomena atau dinamika yang berkembang yang menjadi isu dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.

Mahfud MD mengatakan bahwa, politik hukum harus dapat menjadi “alat” untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan. Upaya demikian merupakan peran politik hukum sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna pembangunan sistem hukum nasional.<sup>46</sup> Dengan demikian, maka politik hukum dalam pembentukan maupun perubahan Undang-Undang KPK akan menjadi alat untuk menuntaskan problematika kelembagaan pemberantasan korupsi (KPK), sepanjang politik hukum yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi pemberantasan korupsi di Indonesia, maka hasil dari revisi undang-undang tersebut akan sesuai dengan harapan masyarakat dan cita-cita serta tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri.

#### **b. Faktor Struktur Hukum**

Dilihat dari struktur hukum atau aspek kelembagaan KPK itu sendiri, di mana menurut Pasal 3 revisi Undang-Undang KPK, lembaga KPK diposisikan dalam rumpun kekuasaan eksekutif KPK, sehingga membawa pengaruh terhadap independen KPK sebagai lembaga khusus dalam memberantas tindak pidana korupsi yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Frasa kalimat “dalam rumpun kekuasaan eksekutif” menunjukkan bahwa

---

<sup>45</sup>Bandingkan rumusan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dengan ketentuan Pasal 40 yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>46</sup>Moh. Mahfud MD. 2015. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : LP3ES, h. 15.

secara kelembagaan KPK berada di bawah naungan kekuasaan eksekutif. Sehingga, pertanggungjawaban kinerja KPK secara otomatis adalah kepada presiden, baik itu dalam bentuk pertanggungjawaban langsung yang disampaikan kepada presiden atau pun melalui kementerian.

Menurut hemat penulis, dengan perubahan status KPK sebagai ASN, maka pertanggungjawaban kinerja KPK ke depannya akan berada pada tanggung jawab Badan Kepegawaian Nasional (BKN), yang secara berjenjang sampai pada presiden melalui kementerian, yang dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.<sup>47</sup> Dengan kondisi yang demikian, maka jelas bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak lagi dapat bersifat independen, khususnya dalam menentukan dan mengambil kebijakan terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 19 revisi Undang-Undang KPK, ketentuan mengenai pembentukan perwakilan KPK di daerah provinsi telah dihapus. Sehingga secara kelembagaan, KPK tidak dapat mengembangkan organisasi di daerah-daerah provinsi. Sementara itu, jangkauan dari pelaksanaan tugas dan wewenang KPK meliputi seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan tidak adanya kemungkinan bagi KPK untuk mengembangkan organisasi di daerah-daerah provinsi, maka tentunya akan menyulitkan KPK untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terjadi di daerah. Faktanya, sebagian besar tindak pidana korupsi banyak terjadi di daerah-daerah provinsi dan kabupaten, yang utamanya dilakukan oleh kepala-kepala daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten.

Di samping itu kewenangan Dewan Pengawas yang begitu luas dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kedudukan Dewan Pengawas dalam revisi Undang-Undang KPK lebih mendominasi (berkuasa) daripada pimpinan KPK. Dalam revisi Undang-Undang KPK, mengatur dan menentukan beberapa Kewenangan Dewan Pengawas, yang salah satu wewenangnya masuk pada teknis penanganan perkara, yaitu dapat untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa revisi Undang-Undang KPK membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kedudukan KPK dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak korupsi. Kedudukan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif membuat kaburnya makna “independensi” lembaga KPK sebagai lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, baik itu dalam tataran konsep maupun praktis.

## **KESIMPULAN**

1. Kedudukan KPK pasca revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap eksistensi KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,

---

<sup>47</sup>Pasal 49 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, menyebutkan : BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN.

- yaitu dengan adanya perubahan substansi Pasal 3 Undang-Undang KPK, yang menyebutkan KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Perubahan pasal ini membawa dampak negatif terhadap KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, di mana KPK tidak lagi dapat bebas dari pengaruh kekuasaan, melainkan di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif.
2. Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang KPK Pasca dilakukan revisi Undang-Undang KPK terlihat terjadi penurunan performa kinerja dari KPK, khususnya dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penurunan tingkat performa kinerja KPK pasca perubahan dari Undang-Undang KPK terlihat dari adanya penurunan jumlah OTT dan kualitas kasus yang dianggap kurang strategis, karena perkara korupsi yang diungkap bukanlah perkara korupsi yang melibatkan kerugian negara yang besar.
  3. Hambatan KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, pasca revisi Undang-Undang KPK, dilihat dari aspek substansi hukum dan struktur hukum telah menyebabkan lembaga KPK tidak lagi dapat menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya secara independen, dikarenakan lembaga KPK berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Selain itu, pemangkasan kewenangan penyadapan yang merupakan senjata ampuh KPK dalam mengungkap kasus korupsi menyebabkan menurunnya performa kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas pengungkapan perkara korupsi yang ditangani yang belum mengarah pada kasus-kasus korupsi yang strategis (mega korupsi) yang melibatkan penegak hukum dan pejabat negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arbi, Zan Sultan dan Ardana, Wayan 2012, *Rancangan Peneli□ An Dan Kebijakan Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Arief, Nawawi Barda, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang.
- , 2016, *Masalah Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2016, *Perihal Undag-Undang*, Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, Jakarta.
- , 2016, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2016, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Astomo, Putera, 2018, *Ilmu Perundang-undangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Barkatullah, Halim Abdul dan Prasetyo Teguh, 2015, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Brata, Arya Roby, 2015, *Perppu Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Jakarta .
- Danil, Elwi, 2014, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Farida, Maria dan Soeprapto, Indrati 2014, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2012, *Politik Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, M. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Nimatul, 2016, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Hajati, Sri, dkk. 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Jonathan, Sarwono, 2014, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mudzakir dkk, 2012, “*Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- M.D, Mahfud Moh, 2014, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- , 2015, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- , 2016, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mochtar, Arifin Zainal, 2016, *Lembaga Negara Independen : Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- , 2017, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali*, Pasca Amandemen Konstitusional, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Nasution, Alvin Kaka, 2015, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, Saufa, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2016. *Sistem Hukum Pancasila, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusa Media, Bandung.
- Rosadi, Oton dan Desmon, Andi, 2012, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Rachmawati, Dian dan Arifin, Puline, 2015, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Bidang Pencegahan KPK, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulaiman, Faisal King, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta.

- Syah R, Syah Ramdhon Sakti, A. 2019, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis Filosofis*, CV. Social Politic Genius, Jakarta.
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>
- Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2>